

Subsidi- Dorong Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perumahan, Bupati Monitoring Realisasi KPR di Bulukumba



Sumber gambar:

<https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/11/15/dorong-pertumbuhan-ekonomi-sektor-perumahan-bupati-monitoring-realisasi-kpr-di-bulukumba/>

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Bulukumba, Muhammad Rasyid, membuka kegiatan monitoring realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dan komersial untuk triwulan II dan III. Kegiatan ini melibatkan bank pelaksana KPR dan para pengembang di Kabupaten Bulukumba.

Acara yang digagas oleh Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabupaten Bulukumba ini berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Bulukumba.

Turut hadir Asisten Administrasi Umum Pemkab Bulukumba, HM Daud Kahal, yang mewakili Sekda Ali Saleng selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja), Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulsel, Ketua Forum PKP Sulsel, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Bulukumba, dan berbagai stakeholder lainnya.

Ketua Panitia, Andi Irawati, mengungkapkan sejumlah tantangan dalam sektor perumahan dan properti di Bulukumba, di antaranya:

1. Keterbatasan lahan yang terjangkau.
2. Minimnya akses ke pembiayaan perumahan dengan bunga rendah.
3. Keterbatasan jumlah pengembang bersertifikasi.
4. Kompleksitas perizinan yang melibatkan enam kementerian berbeda.

Sebagai solusi, diperlukan pengembangan kebijakan yang inovatif dan inklusif bagi pelaku usaha sektor perumahan, memperkuat kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pengembang properti. Pendekatan proper tinomic yang berfokus pada empat pilar utama —

kelembagaan, kebijakan, anggaran, dan proyek strategis — juga dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan sektor ini

Kepala Bidang Perumahan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Bulukumba, Irawati, menjelaskan bahwa kegiatan monitoring ini bertujuan menciptakan master plan ekosistem perumahan yang mampu mendorong kolaborasi antar-pihak.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Bulukumba, Munthasir Nawir, mengapresiasi pelaksanaan monitoring. Ia menekankan bahwa kegiatan ini memberikan gambaran tentang pergerakan ekonomi di sektor perumahan.

Dalam sambutannya, Pjs Bupati Bulukumba, Muhammad Rasyid, menyoroti pentingnya sektor perumahan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan laporan realisasi pencairan KPR bersubsidi dari bank BTN, BRI, BNI, dan BPD, total dana yang telah terealisasi kurang dari Rp200 miliar.

Rasyid juga mengingatkan agar pemerintah dan stakeholder bersinergi dalam mengantisipasi pelemahan daya beli masyarakat terhadap perumahan. Menurutnya, investasi di sektor perumahan harus terus didorong karena berdampak pada sektor lain yang beririsan.

Sumber Berita:

1. Dorong Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perumahan, Bupati Monitoring Realisasi KPR di Bulukumba, <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/11/15/dorong-pertumbuhan-ekonomi-sektor-perumahan-bupati-monitoring-realisisi-kpr-di-bulukumba/>, 15 November 2024;
2. Pemkab Bulukumba Pantau Realisasi KPR Bersubsidi Targetkan Peningkatan Ekosistem Perumahan, <https://www.kabarmakassar.com/news/pemkab-bulukumba-pantau-realisisi-kpr-bersubsidi-targetkan-peningkatan-ekosistem-perumahan>, 14 November 2024

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 yang menyatakan:
 - (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/ atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
 - (2) Badan usaha milik negara, BUMD dan/ atau badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat.
 - (3) Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/ atau badan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit keuangan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi.
 - (5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Kepala Daerah.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
 - (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.